



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 119/Pdt.P/2021/PN Stb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan atas nama:

**Ricco Febriyan Manik**, Lahir di Sukatani, Tanggal 16 Februari 2001, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Status belum kawin, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Lingk I Sukatani Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

### **PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

#### **Telah membaca :**

Surat Permohonan Pemohon serta surat-surat yang berkaitan dengan Permohonan Pemohon;

#### **Telah mendengar :**

Keterangan Pemohon, dan keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan;

#### **Telah meneliti dan mempelajari :**

Surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA;**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 September 2021 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 1 Oktober 2021, dengan nomor register 119/Pdt.P/2021/PN Stb, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

- Bahwa pada Ijazah Pemohon, tertulis bernama RICCO FEBRIYAN MANIK, lahir pada tanggal 16 Februari 2001 ;
- Bahwa pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat Nomor: 1205CLT2712201191916, tertulis bernama RICO PEBRIAN MANIK, seharusnya bernama RICCO FEBRIYAN MANIK ;

Penetapan No. 119/Pdt.P/2020/PN Stb, halaman 1 dari 6 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akibat kelalaian Pemohon terdapat perbedaan nama pemohon di Ijazah dengan Akte Kelahiran Pemohon tersebut, Pemohon mengalami kesulitan untuk mengurus segala kepentingan administrasinya ;
- Bahwa akibat kesalahan nama Pemohon tersebut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat tidak lagi berhak untuk mengeluarkan Akte Kelahiran tersebut sebelum ada Penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Stabat untuk menetapkan hari persidangan dan memanggil Pemohon dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan secara hukum bahwa yang tertera pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon Nomor: 1205CLT2712201191916, tertulis bernama RICO PEBRIAN MANIK, seharusnya bernama RICCO FEBRIYAN MANIK.
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kab. Langkat untuk mencatatkan penyesuaian nama pemohon pada pinggir Akte kelahiran Pemohon yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat Nomor : 1205CLT2712201191916 ;
4. Membebaskan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Photo copy KTP atas nama Rico Pebrian Manik NIK 1205031602010004. Tertanda bukti P-1;
2. Photo copy Kartu Keluarga Atas Nama Jumidah No 1205030609180001. Tertanda bukti P-2;
3. Photo copy Surat Kutipan Akte Nikah an M. Anton Manik dengan Jumidah Nomor 303/07/XII/1995. Tertanda bukti P-3;
4. Photo Copy Akte Kelahiran An Rico Pebrian Manik Nomor 1205CLT2712201191916. Tertanda bukti P-4;
5. Photo Copy Ijazah SD Negeri 056593 Sukatani Kabupaten Langkat. Tertanda bukti P-5;
6. Photo Copy Ijazah madrasah Aliyah Program Ilmu Pengetahuan Sosial Swasta Nurul 'Amal Sukatani Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, tertanggal 13 Mei 2019. Tertanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat yang berupa fotokopi tersebut telah diberi meterai yang cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya;

Penetapan No. 119/Pdt.P/2021/PN Stb, halaman 2 dari 6 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Muhammad Rizky Manik**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan abang kandung Saksi, dan Saksi tumbuh besar bersama Pemohon di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin mengajukan permohonan perubahan penulisan Nama Pemohon di dalam Akta Kelahirannya;
- Bahwa perubahan tersebut perlu dilakukan karena nama pemohon di dalam akta kelahirannya berbeda dengan dalam ijazahnya;
- Bahwa Nama Pemohon di dalam Akta Kelahirannya tertulis Rico Febrian Manik sedangkan di dalam ijazah SD Sampai SLTA tertulis Ricco Febriyan Manik;
- Bahwa nama pemohon yang sebenarnya adalah Rico Febrian Manik sesuai yang tertera di dalam akta kelahirannya, namun karena sulit untuk dilakukan perubahan pada ijazah, maka penulisan nama pemohon yang di dalam akta kelahiran saja yang diubah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, perbedaan nama pemohon di dalam akta kelahiran dan ijazahnya tersebut terjadi karena ayah saksi saat itu yang mengurus administrasi sekolah pemohon tidak terlalu memperhatikan penulisan nama pemohon sewaktu mendaftar sekolah pemohon;
- Bahwa pemohon saat ini ingin melamar kerja TKI ke Jepang, karena itu dengan terjadinya perbedaan penulisan nama pemohon tersebut mengakibatkan kesulitan bagi pemohon sendiri;

2. **Saksi Hadi Anwar Tarigan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan teman Saksi sejak kecil;
- Bahwa Pemohon ingin mengajukan permohonan perubahan penulisan Nama Pemohon di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP)nya;
- Bahwa perubahan tersebut perlu dilakukan karena nama pemohon di dalam akta kelahirannya berbeda dengan dalam ijazahnya;
- Bahwa Nama Pemohon di dalam KTPnya tertulis Rico Febrian Manik sedangkan di dalam ijazah SD Sampai SLTA tertulis Ricco Febriyan Manik;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya perbedaan nama pemohon di dalam KTP tersebut dan ijazahnya;

Penetapan No. 119/Pdt.P/2021/PN Stb, halaman 3 dari 6 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon saat ini ingin melamar kerja TKI ke Jepang, karena itu dengan terjadinya perbedaan penulisan nama pemohon tersebut mengakibatkan kesulitan bagi pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang untuk singkatnya telah dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas, yang pada pokoknya adalah mohon untuk dilakukan perubahan dalam Penulisan nama pemohon yang tertera pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon Nomor: 1205CLT2712201191916, tertulis bernama Rico Pebrian Manik menjadi Ricco Febryan Manik;

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan bertujuan untuk:

1. Memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen Penduduk untuk setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk;
2. Memberikan perlindungan status hak sipil Penduduk;
3. Menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasional mengenai Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya;
4. Mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan secara nasional dan terpadu; dan
5. Menyediakan data Penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut harus dipahami bahwa tujuan utama dari pencatatan penduduk adalah untuk tujuan tertib administrasi dan mendapatkan kepastian hukum bagi penduduk, pengertian tertib harus dimaknai selaras, seragam, sama, sehingga tidak adanya tumpah tindih atau perbedaan data bagi seorang penduduk;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon ingin melakukan perubahan akta kelahirannya karena terdapat kesalahan penulisan nama

Penetapan No. 119/Pdt.P/2021/PN Stb, halaman 4 dari 6 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, karena tidak sesuai dengan yang tertera di dalam ijazah sekolahnya, meskipun akta kelahiran Pemohon terlebih dahulu keluar yaitu tahun 2011, sedangkan ijazah Sekolah Dasar Pemohon keluar tahun 2013, dan ijazah Sekolah Madrasah Aliyah Pemohon keluar tahun 2019, namun mengingat sulitnya untuk dilakukan perubahan ijazah, maka nama pemohon tersebut diubah menyesuaikan dengan ijazah;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut terlihat maksud Pemohon ingin melakukan perubahan namanya di dalam akte kelahirannya bukan karena adanya kesalahan di dalam akta kelahiran tersebut, melainkan haruslah dipahami semata-mata demi terwujudnya tertib administrasi bagi Pemohon tersebut sehingga tidak ada lagi data kependudukan pemohon yang saling tumpang tindih yang bisa mengakibatkan kesulitan bagi Pemohon dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa P-1, P-2, P-4, P-5, dan P-6 dan dihubungkan dengan keterangan para saksi diketahui di dalam akta kelahiran pemohon tersebut tertulis nama Pemohon yaitu Rico Pebrian Manik, dan berbeda dengan yang tertera di dalam ijazahnya yaitu Ricco Febriyan Manik sehingga penulisan nama pemohon di dalam akta kelahirannya haruslah disesuaikan dengan yang tertera di dalam ijazahnya tersebut yaitu Ricco Febriyan Manik;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari adanya perkara perdata permohonan maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, karenanya cukup beralasan bagi Pengadilan menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan telah terjadi perubahan dalam Penulisan nama Pemohon bernama Ricco Febriyan Manik sebagaimana tercantum di dalam Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat, Nomor 1205CLT2712201191916, tanggal 27 Desember 2011, yang semula tertulis Rico Pebrian Manik, menjadi Ricco Febriyan Manik;

Penetapan No. 119/Pdt.P/2021/PN Stb, halaman 5 dari 6 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat, agar segera dicatatkan perubahan tersebut;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 260.000,00-(dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diucapkan pada hari Kamis, tanggal 21 Oktober 2021, oleh Yusrizal, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Stabat, dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Mhd. Syahfan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Mhd. Syahfan, S.H.,

Yusrizal, S.H., M.H.

### Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- Biaya ATK : Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan : Rp. 160.000,00
- Biaya Meterai : Rp. 10.000,00
- Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00
- Jumlah : Rp 260.000,00-(dua ratus enam ribu rupiah);

Penetapan No. 119/Pdt.P/2021/PN Stb, halaman 6 dari 6 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)